



BUPATI KENDAL

Nomor : 700/242/Insp
Lampiran : 1 (satu) LHP
Perihal : Hasil Pemeriksaan Kinerja Keuangan
di Desa Ngampelwetan Kecamatan
Ngampel Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2022

Kendal, 26 September 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Ngampelwetan
Kecamatan Ngampel

di –

DESA NGAMPELWETAN

Atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal perihal tersebut di atas, disamping hal-hal yang sudah baik/sesuai ketentuan, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian.

Untuk itu kami minta perhatian Saudara agar melaksanakan langkah-langkah penertiban sebagai berikut :

1. Agar segera mengagendakan dan melaksanakan tahapan pengisian kekosongan perangkat desa jabatan Kaur Keuangan sebagaimana ketentuan.

(Sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Perberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal.)

2. Agar segera mengagendakan dan melaksanakan tahapan pengisian kekosongan jabatan anggota BPD sebagaimana ketentuan.

(Sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.)

3. Agar membuat dan melakukan pengisian buku administrasi pertanahan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa Pasal 4 ayat (1))

4. Agar Kepala Desa Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa melaksanakan beberapa hal sebagaimana ketentuan, yaitu :
 - a) Agar merencanakan dan menganggarkan secara bertahap pensertifikatan tanah kas desa baik bondo desa maupun bengkok desa (31 bidang) atas nama pemerintah desa Ngampel Wetan.
 - b) Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan menempel pada setiap ruangan.
 - c) Membuat label aset dan menempel pada barang aset desa.
 - d) Membuat Berita Acara (BA) Hibah Mobil Pick Up dan Sepeda Motor Roda 3 kepada BUMDesa, dan mengeluarkan dari Inventaris Aset Desa.
 - e) Mencantumkan tipe barang terutama barang elektronik pada setiap barang inventaris.
 - f) Memasukkan Drone dan beberapa laptop dan barang lainnya kedalam inventaris aset.
 - g) Melaksanakan penghapusan aset bagi aset desa yang rusak maupun yang sudah tidak dapat dimanfaatkan.

(Sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal.)

5. Agar melengkapi bukti dukung pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (DD)

- a) Operasional Pemerintah Desa, yaitu :
 - Pemeliharaan peralatan sebesar Rp.1.000.000,- belum dipertanggungjawabkan / SPJ
 - Pembelian ATK sebesar Rp.3.336.400,- sudah dipungut pajak PPN Rp.367.004, PPh Rp.133.456,- Namun belum dipertanggungjawabkan/SPJ dan bukti setor pajak.

Pengelolaan Anggaran Dana Desa (DD)

- a) Belanja antenna dan instalasi wifi sebesar Rp.3.000.000,- belum dikenakan PPN Rp.297.297,- dan PPh 22 Rp.81.081,-
- b) *Transaksi Belanja tidak bisa diyakini kebenarannya*
Belanja laptop sebesar Rp.15.000.000,- dan drone sebesar Rp.25.000.000,- di Kawan Notebook Semarang.
- c) Pada tgl 5 Oktober 2023 terdapat sewa molen selama 15 hari sebesar Rp. 2.250.000,- belum dipungut PPN Rp. 247.500,- dan PPh 23, sebesar Rp.90.000,-
- d) Terdapat kegiatan penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) pada tgl 2 Januari 2022 sebanyak 60 bungkus sebesar Rp. 300.000,- belum dilampiri foto snack dan tanda terima tdk sesuai dg daftar hadir.
- e) Terdapat beberapa kegiatan penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) pada:
 - Tgl ,2 Januari 2022,
 - Tgl ,5 Februari 2022
 - Tgl, 5 Maret 2022,
 - Tgl ,2 April 2022,
 - Tgl ,14 Mei 2022,
 - Tgl ,4 Juni 2022,
 - Tgl, 2 Juli 2022,
 - Tgl ,6 Agustus 2022,
 - Tgl, 4 September 2022,
 - Tgl, 1 Oktober 2022,
 - Tgl, 5 November 2022,
 - Tgl ,3 Desember 2022 '
 Belum ada Surat Pertanggungjawaban untuk tanda terima snack, daftar hadir, dan jumlah biodata Posyandu Lansia di dk.Krajan 1 dan dk.Krajan 2, masing-masing sebanyak 60 bungkus sebesar @Rp. 300.000,- dan belum dilampiri foto /tanda terima snack.
- f) Untuk kegiatan PMT Lansia Dukuhsari belum didukung dengan Daftar/Biodata/Data Base Posyandu Lansia Jumlah snack 50 namun daftar hadir banyak yg tidak ada tanda tangan.
- g) Terdapat upah padat karya tunai saluran block Plurahan sebesar Rp .5.220.000,- pada tgl 22 Juni 2022 belum didukung dengan fc.

KTP, dan foto jumlah orang tenaga sebanyak 11 orang, dan di Block Memple sebanyak 9 orang.

- h) Terdapat kegiatan penanggulangan bencana PPKM Covid 19 sebesar Rp. 19.289.600,- untuk pembelian 160 paket sembako di toko Citra Kelontong pada tanggal 30 Juni 2022, foto kegiatan belum ada. belum ada tanda terima penerimaannya kepada masing2 orang.
- i) Kegiatan Pembangunan jalan rabat beton RT 04 RW 03 pada belanja ready mixed sebesar Rp32.375.000 belum terdapat bukti pemotongan pajak PPN dan PPh 22

Pengelolaan Anggaran Bantuan Provinsi.

- a) Terdapat Kegiatan yang dilaksanakan di waktu yang bersamaan antara lain sebagai berikut :

Pada Tanggal 4 Juni 2022 :

- (1) Pembelian Snack di Anis Chatering untuk Rapat Persiapan Pembangunan Talud Tebing RT 3 RW 2 sebesar Rp. 500.000,-
- (2) Pembelian Snack di Anis Chatering untuk Rapat Persiapan Pembangunan Talud Penghubung Pelurahan RT 1 RW 3 sebesar Rp. 500.000,-
- (3) Pembelian Snack di Anis Chatering untuk Rapat Persiapan Pembangunan Talud Jalan Irigasi Blok Doro RT 3 RW 2 sebesar Rp. 500.000,-
- (4) Pembelian Snack di Anis Chatering untuk Rapat Persiapan Pembangunan Jl Beton RT 4 RW 3 sebesar Rp. 250.000,-
- (5) Pembelian Snack di Anis Chatering untuk Rapat Persiapan Pembangunan JITU Blok Pelurahan RT 1 RW 2 sebesar Rp. 375.000,-

Pada Tanggal 5 Juni 2022

- (1) Pembelian Snack di Anis Chatering untuk Rapat Pelaksanaan Pembangunan Talud Tebing RT 3 RW 2 sebesar Rp. 500.000,-
- (2) Pembelian Snack di Anis Chatering untuk Rapat Pelaksanaan Pembangunan Talud Penghubung Pelurahan RT 1 RW 3 sebesar Rp. 500.000,-

- (3) Pembelian Snack di Anis Chatering untuk Rapat Pelaksanaan Pembangunan Talud Jalan Irigasi Blok Doro RT 3 RW 2 sebesar Rp. 500.000,-
- (4) Pembelian Snack di Anis Chatering untuk Rapat Pelaksanaan Pembangunan Jl Beton RT 4 RW 3 sebesar Rp. 250.000,-
- (5) Pembelian Snack di Anis Chatering untuk Rapat Pelaksanaan Pembangunan JITUT Blok Pelurahan RT 1 RW 2 sebesar Rp. 375.000,-

Pada Tanggal 1 Juli 2022

- (1) Pembelian Snack di Anis Chatering untuk Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Talud Tebing RT 3 RW 2 sebesar Rp. 500.000,-
 - (2) Pembelian Snack di Anis Chatering untuk Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Talud Penghubung Kelurahan RT 1 RW 3 sebesar Rp. 500.000,-
 - (3) Pembelian Snack di Anis Chatering untuk Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Talud Jalan Irigasi Blok Doro RT 3 RW 2 sebesar Rp. 500.000,-
 - (4) Pembelian Snack di Anis Chatering untuk Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Jl Beton RT 4 RW 3 sebesar Rp. 250.000,-
 - (5) Pembelian Snack di Anis Chatering untuk Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan JITUT Blok Kelurahan RT 1 RW 2 sebesar Rp. 375.000,-
- b) Terdapat Nota pembelian MMT Papan Proyek dari Cemerlang menggunakan Nota yang tidak diyakini kebenarannya karena menggunakan Nota Foto Copy.
- (1) Pembangunan Talud Tebing RT 3 RW 2 sebesar Rp. 100.000,-
 - (2) Pembangunan Talud Penghubung Kelurahan RT 1 RW 3 sebesar Rp. 100.000,-
 - (3) Pembangunan Talud Jalan Irigasi Blok Doro RT 3 RW 2 sebesar Rp. 100.000,-
 - (4) Pembangunan Jl Beton RT 4 RW 3 sebesar Rp. 100.000,-

(5) Pembangunan JITU Blok Pelurahan RT 1 RW 2 sebesar Rp.100.000,-
(Sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.)

Selanjutnya agar Saudara meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Desa Ngampelwetan Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, sehingga temuan negatif yang telah ditindaklanjuti tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Terhadap permasalahan tersebut diatas maupun permasalahan yang lain agar Saudara pelajari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terlampir.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 9 huruf a bahwa "pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP. APIP paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengawasan"

Surat ini bersifat koreksi intern yang pelaksanaannya agar dilaporkan Kembali.

Atas perhatian saudara disampaikan terima kasih.

BUPATI KENDAL

DICO M GANINDUTO, B.Sc

TEMBUSAN : disampaikan kepada yth.

1. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Propinsi Jateng di Semarang;
2. Inspektur Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal di Kendal;
4. Ka. Dispermasdes Kabupaten Kendal di Kendal;
5. Camat Ngampel;
6. Arsip.